

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS KONFLIK PT LEDO LESTARI
DENGAN DESA SEMUNYING JAYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012**

SKRIPSI



OLEH :

YUNIAR ANNISA WIJAYANTI

22300145

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS KONFLIK PT LEDO LESTARI
DENGAN DESA SEMUNYING JAYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

YUNIAR ANNISA WIJAYANTI

22300145

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT ATAS KONFLIK PT LEDO LESTARI
DENGAN DESA SEMUNYING JAYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

YUNIAR ANNISA WIJAYANTI

22300145

SURABAYA, 22 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Edi', written over a horizontal line.

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Desy', written over a horizontal line.

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. Dr. Desy Nurkristia Tejawati S.H., M.Kn., CMC.

**PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
ADAT ATAS KONFLIK PT LEDO LESTARI DENGAN
DESA SEMUNYING JAYA BERDASARKAN
PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

YUNIAR ANNISA WIJAYANTI

NPM : 22300145

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
22 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Shanti Wulandari, S.H., M.Ka., CMC

(KETUA)

1.

2. Dr. Agam Sulaksono, SH., MH

(ANGGOTA)

2.

3. Dr. Desy Nurkristia T., SH., M.Kn.CMC

(ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS KONFLIK PT LEDO LESTARI DENGAN DESA SEMUNYING JAYA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012”** sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akhirnya karya ini dapat diselesaikan dengan baik


Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, motivasi, semangat, serta inspirasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini, di antaranya yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Darwati dan Ayahanda Nurlan, serta adik perempuan saya, Hilmi Fakhrisa Putri, beserta seluruh keluarga besar. Mereka telah memberikan dukungan moral maupun materiil, doa yang tiada henti, serta semangat yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tante Erni Safitri dan Om Agus Rianto yang saya hormati atas dukungan serta doa yang senantiasa diberikan selama saya menjalani studi dan menetap di Surabaya.
9. Saya juga menyampaikan terimakasih kepada Muhammad Khusnul Yaqin, yang dengan kesabaran, pengertian, senantiasa menemani setiap proses yang saya jalani. Dukungan motivasi yang tidak pernah surut membantu saya selama penyusunan skripsi ini. Atas segala dorongan yang diberikan, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat saya Novensya Clara Bella Tiananda, Maycicho Hidayatul Marsono, Winda Rizka Sulistiana, Martha Inta Martika, Wildan Fauzi, Ananda Agung Setiadi, Hamka Oryza Nanda Isdianto, dan Farel Alif Syabana yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 7 Desember 2025

Yang menyatakan



(Yuniar Annisa Wijayanti)

NPM : 22300145

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YUNIAR ANNISA WIJAYANTI
NPM : 22300145
Alamat : Desa Karangankidul, Benjeng, Gresik
No. Tlp : 085853639568

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Konflik PT Ledo Lestari Dengan Desa Semunying Jaya Berdasarkan Putusan MK NO.35/PUU-X/2012”** sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan karya asli saya sendiri. Penelitian ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun, baik melalui media cetak, jurnal ilmiah, maupun platform publikasi lainnya, serta tidak meniru maupun mengambil alih karya pihak lain.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau autoplagiarisme dalam penelitian ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang diberlakukan oleh Fakultas.

Pernyataan ini saya buat sebagai wujud komitmen saya untuk menjunjung tinggi etika dan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 7 Desember 2025

Yang menyatakan




(Yuniar Annisa Wijayanti)

NPM: 22300145

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Semunying Jaya dalam konflik agraria dengan PT Ledo Lestari serta menilai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebagai dasar penguatan status hutan adat. Konflik yang bermula dari pemberian izin perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menyebabkan perusakan hutan adat seluas kurang lebih 1.420 hektare, hilangnya ruang hidup, serta terganggunya sistem sosial dan budaya masyarakat Dayak Iban. Putusan MK No.35/PUU-X/2012 secara normatif menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan hak, sehingga berada dalam kewenangan masyarakat hukum adat. Namun, implementasinya di Semunying Jaya belum efektif karena belum adanya pengakuan administratif melalui penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan batas wilayah ulayat oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK memberikan landasan yuridis kuat untuk memperjuangkan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA), namun pelaksanaannya menghadapi kendala struktural berupa ketidakharmonisan regulasi sektoral, minimnya kebijakan daerah, serta keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan hak ulayat, Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, antara lain keberatan administratif terhadap penerbitan izin, gugatan ke PTUN, gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum, pengaduan pidana lingkungan hidup, serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Upaya tersebut harus disertai penguatan preventif melalui pemetaan wilayah adat, dokumentasi sejarah adat, serta pembentukan peraturan daerah sebagai dasar pengakuan formal.

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan dan komitmen negara untuk melaksanakan Putusan MK 35/2012 secara konsisten demi mewujudkan perlindungan hak ulayat, keadilan agraria, dan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Semunying Jaya.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Hutan Adat, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Semunying Jaya.

ABSTRACT

This study examines the protection of customary land rights (hak ulayat) of the indigenous community of Semunying Jaya in the agrarian conflict with PT Ledo Lestari, and evaluates the implementation of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 as a legal basis for strengthening the status of customary forests. The conflict, which originated from the issuance of plantation permits by the local government without the consent of the indigenous community, resulted in the destruction of approximately 1,420 hectares of customary forest, the loss of living space, and the disruption of the social and cultural systems of the Dayak Iban community. In principle, Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 classifies customary forests as forest rights under the authority of indigenous peoples. However, its implementation in Semunying Jaya has been ineffective due to the absence of administrative recognition through the official establishment of the indigenous community and the delineation of customary territorial boundaries by the local government.

This research employs a normative legal method using statutory, judicial, and doctrinal approaches. The findings indicate that the Court's decision provides a strong legal foundation for the protection of indigenous land rights; however, its implementation faces structural barriers, including regulatory disharmony, the lack of local policy support, and limited access to justice for indigenous peoples. To ensure the continuity of customary land rights, several legal remedies are available to the community, including administrative objections to permit issuance, lawsuits before the Administrative Court (PTUN), civil lawsuits for torts, criminal complaints related to environmental damage, and alternative dispute resolution (ADR). These efforts must be accompanied by preventive measures such as participatory mapping of customary territories, documentation of customary history, and the establishment of local regulations as a basis for formal recognition.

This study underscores the importance of harmonizing regulatory frameworks and reinforcing the state's commitment to consistently implementing Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 in order to achieve the protection of hak ulayat, agrarian justice, and the sustainability of the indigenous community of Semunying Jaya.

Keywords: Customary Land Rights, Indigenous Peoples, Customary Forest, Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, Semunying Jaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Akademis	9
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL	9
1.5.1 Hak Ulayat	9
1.5.2 Masyarakat Hukum Adat (MHA).....	12
1.5.3 Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan	14
1.6 METODE PENELITIAN HUKUM.....	16
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	17
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	17
1 Sumber Bahan Hukum Primer	17
2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	19
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19

1.6.4	Analisa Bahan Hukum	20
1.7	SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II PENERAPAN PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 DALAM MELINDUNGI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH DESA SEMUNYING JAYA DALAM KONFLIK PT LEDO LESTARI.....		
		22
2.1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.....	22
2.2	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Perspektif Hukum Nasional	30
2.2.1	Hak Ulayat dalam Konstitusi (UUD 1945).....	30
2.2.2	Hak Ulayat dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional ...	33
2.3	Analisis Penerapan Putusan Mk No.35/PUU-X/2012 Dengan Konflik Desa Semuning Jaya	37
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN MASYARAKAT ADAT DESA SEMUNYING JAYA UNTUK MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN HAK ULAYAT SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012.....		
		42
3.1	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Desa Semuning Jaya.....	42
3.1.1	Upaya Perlindungan Hukum Preventif	46
3.1.2	Upaya Perlindungan Hukum Represif	50
3.1.2.1	Upaya Hukum Berdasarkan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	53
3.1.2.2	Upaya Hukum Berdasarkan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	54
3.1.2.3	Upaya Hukum melalui Mekanisme PTUN	56
3.1.2.4	Penyelesaian Sengketa melalui ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa).....	59

3.2 Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Desa Semunying Jaya	63
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	70